

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi dari pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap pembuangan limbah yang dihasilkan oleh Pusri berdasarkan asas tanggung jawab negara dalam halnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen berupa pengawasan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan merupakan representasi negara yang diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya dalam halnya penegakan hukum lingkungan. Pengawasan ini merupakan bagian dari kewajiban dan tugas dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia masyarakatnya. Hak Asasi Manusia masyarakatnya memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan lingkungan hidup. Hak yang berhubungan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, lingkungan yang baik dan sehat, dan hak perlindungan atas kehidupan. Demi mewujudkan dan melindungi hak masyarakatnya ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan melakukan tugas pengawasan sebagai tujuan untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan dari PT. Pusri sebagai

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, pengawasan yang dijalankan Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan pada PP No. 22 Tahun 2021:

a. Pengawasan langsung

Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan secara langsung sudah baik dengan adanya regulasi internal yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Pengawasan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Sumatera Selatan juga tidak dilaksanakan secara konstan, pelaksanaan pengawasan oleh DLH Provinsi ke Pusri terakhir dilaksanakan pada tahun 2019. Karena sejauh ini belum ada lagi laporan pengaduan terkait pencemaran yang dilakukan oleh Pusri.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan terkait pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui penelaahan data laporan yang diberikan oleh Pusri melalui aplikasi SIMPEL. Bentuk pengawasan secara tidak langsung ini dilaksanakan dengan baik dengan kerja sama dengan penanggung jawab usaha yang bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. DLH Provinsi Sumsel melakukan tugasnya dengan memberi tanda terima elektronik dari hasil pelaporan yang telah dilaporkan oleh Pusri. Aplikasi ini mempermudah

pengawasan secara tidak langsung dengan harapan semua kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur dan standard.

Terdapat upaya penegakan hukum berupa sanksi administratif yang tidak dijalankan oleh DLHP karena memberikan tanggung jawab penanggulangan pencemaran kepada penanggung usaha kegiatan dalam hal ini PT. PUSRI. Tanggung jawab pelaksanaan pengawasan dijalankan dengan masih kurang efektif dikarenakan tidak berupa pengawasan secara rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Pengawasan secara langsung dilaksanakan ketika pencemaran telah terjadi atau terdapat laporan dari masyarakat sekitar akibat pencemaran.

Tindak lanjut dari penegakan hukum berupa penerapan sanksi dari akibat pencemaran yang dilakukan oleh PUSRI juga tidak dilakukan dengan tegas oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat mengimplementasikan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap limbah yang dihasilkan oleh PUSRI masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak maksimalan dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan faktor kualitas maupun kuantitas. Serta fokusnya DLHP hanya terhadap pelaksanaan pengawasan jika terdapat laporan yang masuk. Hambatan dalam melakukan pemeriksaan data laporan oleh usaha atau kegiatan industri sebelum diberlakukannya aplikasi SIMPEL sehingga menghabiskan banyak tenaga dan waktu serta kendala fasilitas

penyimpanan laporan yang sangat banyak diterima. Kurangnya juga kesadaran masyarakat untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

A. Saran

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan penegakan hukum yang meliputi pengawasan dan penegakan sanksi secara lebih tegas lagi. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pengawasan secara berkala atau dapat dilakukan setiap tahun, walaupun tidak adanya pengaduan yang masuk. Pengawasan secara rutin setiap tahun ini diharapkan untuk sekedar mengetahui keadaan di lapangan dan mengetahui kondisi sekitar tidak hanya melalui pelaporan yang masuk dari penanggung jawab usaha itu sendiri.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan demi mewujudkan hak bagi setiap masyarakatnya untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik seharusnya memiliki kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mumpuni agar terciptanya pengawasan yang komprehensif sebagai bentuk representatif pemerintah pusat di daerah.